



PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. YUSRI Bin USMAN, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kantor Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I / semula Tergugat I ;
2. RUSLI Bin HANAFIAH, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kantor Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II / semula Tergugat II ;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada 1. Heny Naslawaty, S.H., 2. Anita Karlina, S.H., 3. Sutia Fadli, S.H. Advokat-Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Keadilan Lhokseumawe, Beralamat Kantor Perwakilan Jln. Maharaja Lr. I No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata, tanggal 11 Maret 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi No W1.U3/23/HK.02/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;

Lawan

Ir. MUSLIM, MMA, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kantor Jalan Surabaya No. 44, RT/RW 015/005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Provinsi DKI Jakarta, sementara berdomisili di Jalan Darussalam No. 32 Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat ;

Hal 1 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 09 September 2020 Nomor 75/PDT/2020/PT BNA tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 16 Desember 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Idi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memiliki beberapa petak tambak udang yang Penggugat peroleh dengan cara jual beli, yang terletak di Dusun Tanjung Kembang, Gampong Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat (dahulu Kecamatan Simpang Ulim), Kabupaten Aceh Timur, Tambak tersebut Penggugat beli dari beberapa orang pemilik antara lain dari : Muhammad Hasan, Nyonya Rosni, Tgk. Usman dan Tuan Idris;

[02]. Bahwa tambak udang milik Penggugat tersebut Penggugat beli masing-masing sesuai dengan Surat Ikatan Jual Beli yang diperbuat di hadapan Notaris / PPAT Amiruddin, SH, M.Kn, yaitu :

1. Ikatan Jual Beli No. 01 tanggal 04 Oktober 2011, Penggugat telah membeli 2 (dua) petak tambak udang dari Muhammad Hasan, kedua tambak terletak di Gampong Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat (dahulu Kecamatan Simpang Ulim), Kabupaten Aceh Timur, dengan luas dan batas sebagai berikut:

a. Petak Pertama seluas 20.755,5 M2,

- utara : dengan Alur / tali air;
- selatan : dengan tambak ikan M. Ali;
- timur : dengan tambak M. Hasan;
- barat : berbatas dengan tambak ikan M. Daud ;

b. Petak Kedua seluas 50.762,5 M2,

- utara : dengan Tali air umum;

Hal 2 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan : dengan tambak ikan M. Ali Bugak;
- timur : dengan tambak M. Hasan;
- barat : berbatas dengan tambak ikan Zainal Abidin ;

2. Ikatan Jual Beli yang diperbuat di hadapan PPAT Amiruddin, SH, M.Kn No. 04 tanggal 4 Desember 2012, yang Penggugat beli dari Nyonya Rosni, Sepetak tambak udang yang terletak di Gampong Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat (dahulu Kecamatan Simpang Ulim Madat), Kabupaten Aceh Timur, seluas ± 62.008 M2, dengan batas sebagai berikut :

- utara : dengan Alur/tali air umum;
- selatan : dengan tambak H. Ibrahim H. Daud;
- timur : dengan tambak Ibrahim Ishak/ H. Din
- barat : berbatas dengan tambak udang Mahdi H. Hasan;

3. Ikatan Jual Beli yang diperbuat di hadapan PPAT Amiruddin, SH, M.Kn No. 05 / tanggal 04 Desember 2013, yang Penggugat beli dari Tgk.Usman Abdullah dkk, tambak udang yang terletak di Gampong Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat (dahulu Kecamatan Simpang Ulim Madat), Kabupaten Aceh Timur, seluas ± 38.198 M2, dengan batas sebagai berikut:

- utara : dengan Tali air kali umum;
- selatan : dengan tambak udang H. Din / A. Murat;
- timur : dengan tambak udang M. Idris;
- barat : berbatas dengan tebat ikan Zainal Abidin;

[03]. Bahwa oleh karena semua tambak udang milik Penggugat tersebut bersebelahan, maka untuk praktisnya Penggugat jadikan satu /gabung saja:

I. Objek /tambak udang yang Penggugat beli dari Muhammad Hasan sesuai dengan poin 1. huruf a dan b. Luasnya 71. 517,10 M2 (sekitar 7 Ha), terletak di Dusun Tanjung Kembang, Gampong Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat (sekarang Kecamatan simpang ulim), Kabupaten Aceh Timur, dengan batas sbb:

- utara : dengan Alur/tali air;
- selatan : dengan tebat ikan M. Ali Bugak;
- timur : dengan jalan umum;
- barat : berbatas dengan tambak ikan M. Daud ;

Hal 3 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai ---- Objek Terperkara I.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ---- Objek Terperkara II

- [04]. Bahwa setelah Penggugat beli tambak udang tersebut, pada tahun 2011 Penggugat merehab untuk dijadikan tambak udang intensif, dengan cara Penggugat sewa beco untuk dikerok/diambil/digali tanah setebal \pm 60 cm, biaya sewa beco tersebut sudah Penggugat bayar lunas semuanya, sehingga waktu itu terhadap tambak udang tersebut sempat Penggugat panen udang selama 2 (dua) kali panen;
- [05]. Bahwa oleh karena pada akhir tahun 2012 Penggugat mendapat tugas dan banyak kegiatan / kesibukan di Jakarta, maka Penggugat tidak mungkin dapat melanjutkan pengelolaan tambak udang tersebut, sehingga sempat Penggugat tinggalkan / terbengkalai sekitar 5 tahun; -
- [06]. Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2018 Penggugat kembali ke Aceh dan meninjau lokasi tambak udang milik Penggugat di Gampong Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat (dahulu Kecamatan Simpang Ulim) Kabupaten Aceh Timur, ternyata tambak udang baik Objek Terperkara I dan Objek Terperkara II tersebut telah diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat, kemudian Penggugat menegur Para Tergugat, mempertanyakan apa alasan Para Tergugat menguasai Objek Terperkara I dan II / tambak udang milik Penggugat, namun tidak ada jawaban yang jelas atau alas hak yang sah dari Para Tergugat, sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- [07]. Bahwa jika Penggugat kelola dengan baik objek perkara I / tambak udang yang telah dikuasai oleh Tergugat I, untuk ukuran Luas 71.517,10 M2 (\pm 7 Ha) sekurang - kurangnya dapat diperoleh hasil jika dirupiahkan = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pertahun, sedangkan Tergugat I sudah menguasai Objek Terperkara I selama \pm 4 tahun maka hasil yang telah dinikmati oleh Tergugat I sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- [08]. Bahwa jika Penggugat kelola dengan baik Objek Terperkara II yang telah diserobot dan dikuasai oleh Tergugat II, untuk ukuran \pm 109.777,108 (\pm 10,7 Ha) sekurang - kurangnya dapat diperoleh hasil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pertahun, sedangkan Tergugat II sudah menguasai Objek Terperkara II selama \pm 4 tahun maka hasil yang telah dinikmati oleh Tergugat II sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Hal 4 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [09]. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi penggugat, maka oleh karena objek perkara I sebagaimana disebutkan dalam point [02].1.huruf a dan b adalah milik Penggugat beralasan hukum Penggugat menuntut agar Tergugat I dihukum membayar ganti rugi baik Materil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan perincian :
- a. Kerugian Materil sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) = pertahun 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak tahun 2015 s/d 2019 atau sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan,
 - b. Kerugian Moril sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- [10]. Bahwa oleh karena Objek Terperkara II sebagaimana disebutkan dalam point [02]. 2, 3 dan 4 adalah juga milik Penggugat maka beralasan hukum Penggugat menuntut agar Tergugat II dihukum membayar ganti rugi baik materil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dengan perincian :
- a. Kerugian Materil sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) = pertahun Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) x 4 tahun, terhitung sejak tahun 2015 s/d 2019 atau sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;
 - b. Kerugian Moril sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- [11]. Bahwa Penggugat khawatir Objek Terperkara I dan Objek Terperkara II akan dialihkan atau dirobah statusnya atau alas haknya atau bentuknya oleh Para Tergugat, maka untuk itu Penggugat mohon agar terhadap objek perkara I dan objek perkara II diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) ;
- [12]. Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum yang kuat, maka beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij vorrad) meskipun para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa ;
- [13]. Bahwa selanjutnya mengingat gugatan Penggugat ini didasari pada bukti yang kuat, maka pantas dan beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu

Hal 5 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai / kontan untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Idi untuk memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu, diperiksa, diadili serta mengambil keputusan sebagai berikut :

Primjair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan/menetapkan Objek Terperkara I seluas $\pm 71.517,10$ M2 (± 7 Ha), sebagaimana disebutkan dalam posita point [02].1. huruf a dan b, yang terletak di Dusun Tanjung Kembang, Gampong Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat (dahulu kecamatan Simpang Ulim), Kabupaten Aceh Timur, dengan batas sbb :
 - utara : dengan Tali air umum;
 - selatan : dengan tambak ikan M. Ali Bugak;
 - timur : dengan tambak M. Hasan;
 - barat : berbatas dengan tambak ikan Zainal Abidin ;

Adalah sah milik Penggugat

3. Menyatakan/menetapkan Objek Terperkara II seluas $\pm 109.777,108$ ($\pm 10,7$ Ha), sebagaimana disebutkan dalam posita point [02]. 2, 3 dan 4, adalah milik Penggugat yang terletak di Dusun Tanjung Kembang, Gampong Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat (dahulu Kecamatan Simpang Ulim), Kabupaten Aceh Timur, dengan batas sbb:
 - utara : dengan Alur/tali air umum;
 - selatan : dengan tambak ikan H. Din, M. yusuf;
 - timur : dengan jalan umum;
 - barat : berbatas dengan tebat ikan M. Hasan;

Adalah sah milik Penggugat

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan tidak bersedia mengembalikan tambak udang Penggugat, adalah sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);
04. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Terperkara I dan Objek Terperkara II yang bukan atas izin Penggugat, untuk mengosongkan tanah sengketa dengan biaya dari Para Tergugat dan

Hal 6 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan / mengembalikan Objek perkara I dan Objek Terperkara II dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat, bila Para Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela maka dapat dilakukan secara paksa (eksekusi) oleh pihak yang berwenang;

05. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi baik materil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan perincian :

a. Kerugian Materil sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) = pertahun 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak tahun 2015 s/d 2019 atau sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan,

b. Kerugian Moril sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

06. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi baik materil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan perincian :

a. Kerugian Materil sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) = pertahun Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) x 4 tahun, terhitung sejak tahun 2015 s/d 2019 atau sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;

b. Kerugian Moril sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

07. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij vorrad) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

08. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

09. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Mohon keadilan .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban:

Hal 7 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Idi yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebahagian;
- 2 Menyatakan objek perkara I, tanah seluas lebih kurang 71.517,10 M2 (lebih kurang 7 Hektar) yang terletak di Dusun Tanjung Kembang, Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat (dahulu kecamatan simpang ulim) kabupaten Aceh Timur dengan batas:
 - Utara : dengan tali air Umum;
 - selatan : dengan tambak ikan M. Ali Bugak;
 - Timur : dengan tambak M. Hasan;
 - Barat : dengan Tambak Ikan ZAinal Abidin;adalah sah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan Objek Perkara II tanah seluas lebih kurang 109.777,108 (lebih kurang 10,7 Ha) yang terletak di Dusun Tanjung Kembang, Gampong Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat (dahulu Kecamatan Simpang Ulim) Kabupaten Aceh Timur dengan batas:
 - utara : dengan Alur/tali Air Umum;
 - selatan : dengan tambak ikan H. Din M. Yusuf;
 - Timur : dengan jalan umur;
 - Barat : Dengan tambak ikan M. Hasan;adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II yang menguasai tanah objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari hak siapapun juga;
6. Menghukum tergugat I untuk membayar Kerugian Materiil Kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2015 sampai putusan ini dapat dijalankan;
7. Menghukum tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan putusan ini dapat dijalankan;
8. Menghukum tergugat I dan Tergugat II Untuk Membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.084.000,- (tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal 8 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan tanpa hadirnya kepada kuasa Tergugat I dan II pada tanggal 30 Juni 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Idi;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda perdata Pengadilan Negeri Idi, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 kuasa para Pembanding / semula para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 18 Juni 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Idi;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 kepada Terbanding / semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 26 Juli 2020 yang diajukan oleh kuasa para Pembanding / semula para Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 29 Juli 2020 pada tanggal 11 Agustus 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding / semula Penggugat;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding / semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding / semula para Tergugat telah mengajukan memori banding dalam suratnya tertanggal 26 Juli 2020 sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Para Pemohon Banding tidak sependapat terhadap Pokok Perkara yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi;

Dalam putusan Majelis Hakim judex Factie tingkat pertama Nomor: 11/Pdt.G/2019 tanggal 18 Juni 2020 menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Banding tidak mengajukan jawaban padahal faktanya **Dalam Pemeriksaan Persidangan tingkat pertama Majelis Hakim judex Factie tidak memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Banding untuk menyerahkan Jawaban dan Eksepsi dari Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat/Termohon Banding dengan alasan jawaban yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pemohon Banding telah melewati batas waktu yang ditentukan. Padahal penyampaian jawaban gugatan sesuai dengan permintaan Para Tergugat/Para Pemohon Banding melalui kuasa hukumnya adalah hak para Tergugat/Para Pemohon Banding untuk memberikan penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan penggugat.** Dalam hal ini jelas Majelis Hakim telah melanggar Asas *audi alteram partem* yaitu pemberian hak yang sama bagi para pihak sehingga pemeriksaan persidangan tingkat pertama tidak berjalan seimbang.

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi Nomor: 11/Pdt.G/2020/PN-Idi pada halaman 8 menyatakan bahwa "oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa penggugat memiliki tanah objek perkara dengan cara beli dari Muhammad Hasan, Nyonya Rosni, Tgk. Usman dan Tuan Idris;
- Bahwa kemudian setelah Penggggat beli tambak udang tersebut, pada tahun 2011 Penggugat merehab untuk dijadikan tambak dengan cara Penggugat sewa beco untuk dikerok/diambil/digali tanah;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 yang diprakarsai oleh saksi M. Syukri, Tanah objek perkara I dan objek perkara II digadaikan oleh adik ipar penggugat yang bernama Zainal Hanafi kepada Tergugat I dan

Hal 10 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dengan alasan bahwa Penggugat belum membayar lunas sewa beco untuk dikerok/diambil/digali tanah objek perkara kepada saksi M. Syukri.

- Bahwa adik ipat Penggugat yang bernama Zainal Hanafi tidak ada kuasa dari Penggugat untuk menggadaikan tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II

Berdasarkan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana yang telah Para pemohon banding sebutkan diatas jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Banding adalah gugatan yang kurang pihak /tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak mengikut sertakan atau menarik yaitu ; 1. Zainal Hanafi 2. Syukri M.Ali 3. Syarifah 4. Nur'aini, sebagai para pihak (Tergugat) dalam perkara ini, padahal ke empat orang pihak yang tersebut diatas turut melakukan perbuatan hukum terhadap objek sengketa, dimana empat orang para pihak diatas telah melakukan perjanjian Gadai Menggadaikan terhadap tanah objek perkara, dengan demikian maka pihak yang di Gugat tidak lengkap;

Dengan demikian dalam hal ini Para Pemohon Banding Mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi dari Para Pemohon Banding dan menyatakan Gugatan Penggugat/termohon banding tidak dapat di terima;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi serta bukti yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa fakta persidangan dalam acara pemeriksaan saksi yang Para Tergugat/ Para Pemohon banding hadirkan yaitu **saksi M. Syukri, saksi Hamzah dan saksi M. Yunus** memberikan keterangan dibawah sumpah, telah sangat terang dan jelas menyatakan bahwa Penggugat/Termohon Banding mempunyai hutang kepada saksi M. Syukri yaitu untuk biaya pengerokan /penggalian tambak objek perkara yang menggunakan alat berat Beco dengan menggunakan modal milik Tergugat I/pemohon

Hal 11 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding I dimana ongkos kerja yang harus dibayarkan oleh Penggugat secara keseluruhan adalah sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan baru dibayarkan oleh Penggugat/Termohon Banding sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan masih bersisa Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), namun sebelum Penggugat/Termohon banding menyelesaikan kewajibannya untuk membayar sisa ongkos kerja sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) Penggugat telah pergi tanpa pemberitahuan apapun kepada para Tergugat/Pemohon Banding dalam hal ini jelas bahwa Penggugat/Termohon bandinglah yang telah melakukan wanprestasi terhadap saksi M. Syukri dan Para Pemohon Banding dan sangat terlihat sekali itikad tidak baik dari Penggugat/Termohon Banding terhadap Para Pemohon Banding.

Dalam hal jelas sangat terlihat sekali itikad tidak baik dari Penggugat/Termohon Banding, akan tetapi hal ini semua tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara ini.

4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa para Tergugat/Pemohon banding tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah milik penggugat sedangkan alasan para Tergugat dalam menguasai tanah objek sengketa dengan cara gadai dari adik ipar penggugat yang bernama Zainal hanafi melalui perantara saksi syukri untuk pelunasan hutang penggugat, hal ini tidak ada kekuatan hukum karena penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada adik iparnya yang bernama zainal Hanafi jelas membuktikan bahwa gugatan ini adalah gugatan yang kurang pihak dan harusnya gugatan tersebut merupakan gugatan yang kurang pihak oleh karenanya haruslah ditolak oleh majelis hakim tingkat pertama..
5. Bahwa para pemohon banding sangat keberatan sekali terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum Para tergugat/Pemohon Banding untuk membayar kerugian materill sejumlah uang

Hal 12 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Termohon Banding dikarenakan dalam hal ini justru Pemohon Banding lah yang telah mengalami kerugian akibat ulah Penggugat/Termohon Banding yaitu dengan tidak dibayarkannya sisa ongkos kerja Pemohon banding I sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belasan juta rupiah). Sedangkan Pemohon banding II dalam hal ini hanya merupakan orang suruhan/pekerja dari saksi M. Syukri dan Pemohon Banding I.

6. Bahwa dalam hal ini yang melakukan perbuatan hukum baik itu dalam hal perjanjian pekerjaan pengerokan tambak dan gadai menggadai dengan adik ipar Penggugat/Termohon Banding dilakukan oleh saksi M.Syukri, sehingga tidak ada Relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat/Pemohon banding. Hal ini juga terlihat dari posita gugatan Penggugat/Termohon banding.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka para Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar dapat memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari para Pemohon Banding
- Menerima Memori Banding dari para Pemohon Banding.
- Menerima eksepsi/jawaban Para Tergugat/Pemohon Banding.
- Menolak Gugatan Termohon Banding/Penggugat seluruhnya.
- Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat/Termohon Banding.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Idi tanggal 18 Juni 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding / semula para Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

Hal 13 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Idi tanggal 18 Juni 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pembanding / semula para Tergugat, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / semula para Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 11/ Pdt.G/2019/ PN Idi tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding / semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari R a b u tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami, Choiril Hidayat, SH., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, H. Fuad Muhammady, S.H.,M.H dan Sifa'urosidin, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ridwan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hal 14 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. Fuad Muhammady, S.H., M.H

Choiril Hidayat, SH., M.H

2. Sifa'urosidin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H

Biaya perkara banding :

1.Meterai Rp. 6.000,-

2.Redaksi..... Rp 10.000,-

3.Biaya proses..... Rp.134.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-

Hal 15 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna



Untuk Foto Copy / salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PANITERA,

REFLIZAILIUS, S.H.

Salinan sama yang bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

T. TARMULI.

Hal 16 dari 15 Perkara Nomor 75/Pdt/2020/PT Bna